



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 66 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah, perlu menetapkan ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagai pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Sultan Suriansyah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelayanan Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus

Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1124) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Kamus Kompetensi Teknis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 817);

18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Nomor 7 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 40);
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
20. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 49 Tahun 2021 tentang Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 49);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAYANAN TEKNIS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota Banjarmasin yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota dalam Wali Kota Banjarmasin.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang dalam pengelolaan kesehatan pada SKPD Dinas Kesehatan.
6. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
7. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah adalah Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang telah menerapkan BLUD.
8. Pejabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggungjawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pimpinan, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
9. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Direktur adalah Direktur RSUD Sultan Suriansyah sekaligus sebagai Pimpinan BLUD.
10. Pemimpin BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah adalah Direktur RSUD Sultan Suriansyah.
11. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi /pejabat fungsional/personel yang bertugas melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing* yang memiliki sertifikat keahlian Pengadaan Barang dan/atau Jasa atau sekurang-kurangnya telah mengikuti pendidikan dan pelatihan pengadaan pengadaan barang dan/atau jasa.
12. Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit SKPD yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
14. Penyedia Barang dan/atau Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang dan/atau layanan jasa.

15. Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang dan/atau Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang prosesnya dimulainya dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan/atau jasa (termasuk pekerjaan konstruksi dan konsultasi yang dibiayai dengan sumber dana pendapatan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah).
16. Barang adalah setiap benda baik yang berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan, atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
17. Jasa adalah segala pekerjaan yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan atau *skillware* atau yang membutuhkan keahlian tertentu atau *brainware* dalam suatu sistem tatakelola yang telah dikenal luas didunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
18. Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam dsuatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
19. Pengguna Barang dan/atau Jasa adalah pejabat BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah pemegang kewenangan Pengadaan Barang dan/atau Jasa milik BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah.
20. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pimpinan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah atau Direktur pemegang kewenangan penggunaan anggaran rumah sakit.
21. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

BAB II PRINSIP DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa dilakukan berdasarkan prinsip efisien, efektif, transparan, bersaing adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan Praktik Bisnis yang Sehat.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pedoman teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah.
- (3) Pedoman teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Direktur dengan mengikuti prinsip sebagai berikut:
 - a. efisien:

- hemat biaya tenaga dan waktu, mendapatkan hasil maksimal tanpa mengeluarkan banyak.
- b. efektif:
mencapai suatu tujuan dengan pemilihan cara yang benar dari beberapa alternatif, kemudian mengimplimentasikan pekerjaan dengan tepat waktu yang cepat.
 - c. transparansi:
berarti semua ketentuan dan informasi mengenai Pengadaan Barang dan/atau Jasa termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang dan/atau jasa, sifatnya terbuka bagi peserta Penyedia Barang dan/atau Jasa yang berminat bagi masyarakat luas pada umumnya.
 - d. bersaing adil/tidak diskriminatif:
memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon Penyedia Barang dan/atau Jasa tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun.
 - e. akuntabilitas:
harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
 - f. praktik bisnis yang sehat.
- (4) Pedoman teknis Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah.

Pasal 3

- (1) RSUD Sultan Suriansyah dengan status BLUD diberikan pembebasan seluruhnya berupa pemberian batasan terhadap lingkup pekerjaan dan besaran jenjang nilai Pengadaan Barang dan/atau Jasa dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.
- (2) Lingkup pekerjaan sebagaimana pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan perbekalan farmasi, yang terdiri atas:
 - 1. pengadaan obat-obatan;
 - 2. pengadaan bahan alat kesehatan habis pakai; dan
 - 3. pengadaan alat-alat kesehatan dan kedokteran.
 - b. pengadaan makan/minum pasien;
 - c. pengadaan makan/minum kegiatan
 - d. pengadaan jasa pramubakti; dan
 - e. kegiatan lainnya.
- (3) Kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, terdiri diatas:
 - a. pengadaan Barang dan/atau Jasa habis pakai bukan medis;

- b. pengadaan pemeliharaan bangunan dan barang baik medis maupun non medis;
- c. pengadaan barang baik medis maupun non medis secara e-katalog melalui Sistem Pengadaan Secara Elektronik;
- d. pengadaan langsung barang/jasa, konstruksi dan konsultasi.

Pasal 4

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang bersumber dari Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang dananya berasal dari hibah terkait dapat dilakukan berdasarkan:

- a. ketentuan kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; dan
- b. ketentuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang berlaku bagi BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah sepanjang disetujui oleh pemberi hibah.

BAB III

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 6

- (1) Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah meliputi:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultasi; dan/atau
 - d. Jasa Lainnya.
- (2) Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pengadaan Barang dan/atau Jasa BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang diangkat dan/atau dibentuk oleh Pimpinan BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah dan Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau jasa Pemerintah Daerah.
- (3) Pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari personil/pegawai baik Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah yang

- memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.
- (4) Personil/pegawai baik Aparatur Sipil Negara dan/atau Aparatur Sipil Negara BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah adalah pejabat pengadaan yang memiliki sertifikat pengadaan barang dan/atau jasa yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintahan yang berwenang.
- (5) Penunjukan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan prinsip sebagai berikut:
- a. obyektivitas, dalam hal penunjukan yang didasarkan pada aspek:
 1. integritas moral;
 2. kecakapan pengetahuan mengenai proses dan prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa; dan
 3. tanggung jawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan Pengadaan Barang dan/atau Jasa.
 - b. independensi, dalam hal menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan dengan pihak terkait dalam melaksanakan penunjukan pejabat lain baik langsung maupun tidak langsung; dan
 - c. saling uji, dalam hal berusaha memperoleh informasi dari sumber yang berkompeten, dapat dipercaya, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendapatkan keyakinan yang memadai dalam melaksanakan penunjukan pelaksanaan pengadaan lain.
- (6) Prosedur pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa tertulis dalam petunjuk teknis atau standar operasional prosedur yang disahkan oleh Direktur.

BAB IV JENJANG NILAI PENGADAAN BARANG DAN/ATAU JASA

Pasal 7

Pengadaan Barang dan/atau Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 6, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:

- a. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai sampai dengan Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa melalui agen tunggal, distributor dan atau Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa bukti pembelian/nota/faktur pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.
- b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat dilakukan pengadaan langsung kepada Penyedia Barang dan/atau Jasa melalui agen tunggal, distributor dan/atau Penyedia Barang dan/atau Jasa Lainnya tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kuitansi

pembayaran disertai materai secukupnya yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan yang ditunjuk.

- c. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai diatas Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dilakukan dengan pengadaan langsung kepada Penyedia Barang dan /atau Jasa Lainnya yang ditunjuk tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perintah Kerja yang dilakukan oleh Pelaksana Pengadaan.
- d. Pengadaan langsung Penyedia Barang dan/atau Jasa yang nilainya Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi oleh Pelaksana Pengadaan dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian.
- e. Pengadaan Barang dan/atau Jasa dengan nilai Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dilakukan dengan metode tender/seleksi oleh Pelaksanaan Pengadaan UKPBJ/Bagian Pengadaan Barang Jasa dengan pertanggungjawaban berupa Surat Perjanjian.

Pasal 8

BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah dapat melakukan penunjukan langsung untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa apabila memenuhi kriteria tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. keadaan tertentu, yang meliputi:
 - a. penanganan darurat yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dan waktu penyelesaian pekerjaannya harus segera/tidak dapat ditunda untuk keselamatan/perlindungan masyarakat termasuk:
 1. akibat bencana alam dan/atau bencana non alam dan/atau bencana;
 2. dalam rangka pencegahan bencana; dan/atau
 3. akibat kerusakan sarana/prasarana yang dapat menghentikan kegiatan pelayanan publik.
 - b. Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang spesifik dan hanya dapat dilaksanakan oleh 1 (satu) pabrikan, 1 (satu) pemegang hak paten, atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten, atau pihak yang menjadi pemenang pelelangan untuk mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah.
2. pengadaan barang khusus / jasa yang bersifat khusus, yang meliputi:
 - a. barang/jasa berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan pemerintah; dan
 - b. barang/jasa yang bersifat kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan hanya ada 1 (satu) penyedia yang mampu.

Pasal 9

Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa, Pejabat pengadaan/ panitia pengadaan/ Unit Kerja Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah Daerah

terlebih dahulu harus memperoleh persetujuan tertulis dari Pemimpin BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah untuk Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bernilai di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) maupun di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

BAB V PELAPORAN

Pasal 10

- (1) Pemimpin BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah menyampaikan laporan kepada Wali Kota mengenai barang hasil Pengadaan Barang dan/atau Jasa pada setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan data mengenai jenis, jumlah, *type*/spesifikasi, sumber dana dan harga perolehan.
- (3) Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk dapat melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 11

Pengawasan pelaksanaan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di BLUD UPT RSUD Sultan Suriansyah dilakukan oleh Direktorat dan Satuan Pengawas Intern.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 27 September 2021

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



SUGITO